



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Alamat : JL. Solo – Sragen Km.11 Telp (0271)-646925 Kode Pos 57762
Website : www.kebakkramat.karanganyarkab.go.id Email : kebakkramat@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 840 / 19.b / TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
CAMAT KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
 - b. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi kearah yang lebih baik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Camat tentang penetapan agen perubahan pada Kecamatan Kebakkramat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agent Perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Agen Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar
- KEDUA : Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah mereka namanya yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran ini.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di lingkungan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar untuk ikut berpartisipasi menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
 2. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tentang pentingnys perubahan menuju yang lebih baik.
 3. Sebagai pemberi solusi dalam memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan atau tanpa pimpinan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju unit kerja yang lebih baik.
 4. Sebagai mediator untuk memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik antar unit dalam lingkup internal maupun eksternal di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 8 Januari 2020
CAMAT KEBAKKRAMAT



Drs. SURIPTO, M.Si

Pembina

NIP. 19620317 199003 1 006

Lampiran Keputusan Camat Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar
No:

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA KECAMATAN
KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT KEBAKKRAMAT	Ketua
2	SEKRETARIS CAMAT KEBAKKRAMAT	Sekretaris
3	KASI PMD KEBAKKRAMAT	Anggota

CAMAT KEBAKKRAMAT



Drs. SURIPTO, M.Si

Pembina

NIP. 19620317 199003 1 006